



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur membentuk dan mengangkat keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 9/PK.01-BA/1507/2026 tanggal 19 Januari 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung

Jabung Timur tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Diktu KESATU mempunyai fungsi, kegiatan, dan menjalankan prosedur penanganan laporan gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, untuk menyampaikan laporan dapat menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU, menyampaikan Laporan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, antara lain:
- a. Laporan Rekapitulasi Penanganan
 - b. Tindak lanjut pelaporan penerimaan, penolakan, dan pemberian Gratifikasi dengan menggunakan formular Model PG-5.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 82/HK.03.1/1507/KPU-Kab/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

SATUAN TUGAS (SATGAS) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS UPG |
|----|-----------------------|--|----------------------------------|
| 1. | Hodijatul Qubro | Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Pengarah |
| 2. | Irawan Sunarta | Anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur | Pengarah |
| 3. | Joni Hartanto | Anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur | Pengarah |
| 4. | Juni Yanto | Anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur | Pengarah |
| 5. | Nurwansyah | Anggota KPU Kabupaten Tanjung jabung Timur | Pengarah |
| 6. | Febriansyah Kurniawan | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ketua |
| 7. | Rakhmat Pauzan | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum | Sekretaris |

| | | | |
|-----|-------------------|---|---------|
| 8. | Yuli Kurniasari | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota |
| 9. | Prenadia Paramita | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM | Anggota |
| 10. | Autia Violeni | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Anggota |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jambi dan/atau UPG KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jambi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Jambi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- a. upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU Kabupaten/Kota atau Pihak Ketiga lainnya;
- b. memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- c. menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

PROSEDUR PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI

- a. Penerima dan Penolak Gratifikasi harus melaporkan kepada UPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan atau penolakan Gratifikasi (Model PG-1);
- b. UPG melakukan reviu laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi dan menyampaikan usulan penanganan laporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan penerimaan atau penolakan Gratifikasi diterima;
- c. UPG melalui Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi:
 1. Lembar Penyerahan Penanganan Atas Pelaporan Penerimaan Gratifikasi dan Lembar Rekapitulasi Penanganan dengan menggunakan formulir Model PG-3; sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

2. Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan dengan menggunakan formulir Model PG-4, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rakhmat Pauzan

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2026

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGEDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- MODEL PG-1: LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI
- MODEL PG-2: LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.
- MODEL PG-3: LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN
ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR
- MODEL PG-4: LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
- MODEL PG-5: NOTA DINAS LAPORAN PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PENERIMAAN, PENOLAKAN, DAN PEMBERIAN
GRATIFIKASI.

LAPORAN PENERIMAAN/PENOLAKAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

| | | | |
|-------------------------|-----|-------|--------|
| Nama Pelapor / Penerima | : | | |
| Unit Kerja / Jabatan | : | | |
| No. Induk Pegawai | : | | |
| No. Kontak | HP: | Telp: | Email: |

DATA PEMBERI

| | | | |
|---|-----------------|--------------|------------------------|
| Nama Pemberi | : | | |
| Jabatan / Pekerjaan | : | | |
| Alamat | : | | |
| Hubungan pemberi dengan Pegawai dan penyelenggara negara/Instansi/Lembaga | Mitra Kerja | Pihak Ketiga | Penyedia barang & jasa |
| | Anak Perusahaan | Lainnya | |
| No. Kontak | HP: | Telp. | Email: |

URAIAN PENERIMAAN

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------|---------|--|--|-------------------|--|
| Tempat Penerimaan | Gedung/ Lantai/ Ruangan/ Blok/ RT/RW | | | | | | | | |
| | Kel/Kec/Kab /Kota | | | | | | | | |
| Waktu Penerimaan | Pukul/Hari | | | | | | | | |
| | Tanggal/Bln / Thn | | | | | | | | |
| Uraian Kegiatan (Penerimaan dalam rangka) | Dalam Kegiatan | Promosi | Kedinasan | Seremonial | Lainnya | | | | |
| | Uraian Kegiatan | | | | | | | | |
| Uraian Gratifikasi yang diterima | Bentuk Gratifikasi | | | | | | | | |
| | Jumlah/ Kuantitas | | | | | | | | |
| | Nilai Gratifikasi | Rp. | | | | | | | |
| Kelengkapan Dokumen Pendukung | 1. | Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) | |
| | 2. | Surat Undangan Dinas | | | | | | Ada / Tidak *) | |
| | 3. | | | | | | | Ada / Tidak *) | |
| | 4. | | | | | | | Ada / Tidak *) | |
| | 5. | | | | | | | Ada / Tidak *) | |
| Akomodasi Biaya (khusus penerimaan dalam kedinasan) | | | | | | | | | |
| | Ya | Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yang dibebankan: | | | | | | | |
| | Tidak | | | | | | | | |

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Instansi /Lembaga/lainnya.

(Tempat)(tanggal/bulan/tahun pelaporan)

Tanda Tangan

(Nama Pelapor)

LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

| | |
|---------|--|
| DEVISI | : AUDIT INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM |
| PERIODE | : |

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, pada proses Audit/pemeriksaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan dengan ini menyatakan sebagai berikut:

| No. | Uraian Pengendalian Gratifikasi | Check List Pernyataan |
|-----|---|---|
| 1. | Ketentuan pada Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai larangan penerimaan gratifikasi telah disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada auditee dan stakeholder lainnya dalam setiap proses audit/pemeriksaan pada periode bulan ini. | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 2. | Terdapat penerimaan gratifikasi yang bersifat tidak resmi dalam bentuk uang, barang, fasilitas, ataupun penerimaan gratifikasi yang bersifat kedinasan dalam bentuk jamuan makan pada saat proses audit/pemeriksaan di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga pada periode bulan ini | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 3. | Atas terjadinya penerimaan gratifikasi telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak gratifikasi diterima (<i>diisi jika terdapat penerimaan gratifikasi</i>) | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |
| 4. | Telah terjadi penolakan penerimaan gratifikasi, terkait proses pemeriksaan/audit di lingkungan internal satker/Instansi/Lembaga dan atas penolakan tersebut telah dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. | <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak |

Demikian laporan pengendalian gratifikasi periode bulan ini kami sampaikan sebagai bagian dari upaya efektivitas pelaksanaan program pengendalian gratifikasi di Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

..... 20.....
**INSPEKTORAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI
 PEMILIHAN UMUM**

(.....)

LEMBAR PENYERAHAN DAN REKAPITULASI PENANGANAN ATAS PELAPORAN
PENERIMAAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| No | Pelapor | | Pemberi | | Pemberian | | Tanggal Penerimaan | Tanggal Pelaporan | Jenis/ Bentuk Penerimaan | Nilai Eq. Rp. | Ref |
|----|---------|---------|---------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|-----|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan / Hubungan | Bentuk | Nilai Eq. Rp. | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

LEMBAR REKAPITULASI TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

| No | Pelapor | | Pemberi | | Pemberian | | Penetapan Pemilikan | | | Tindak Lanjut penetapan | Ref |
|----|---------|---------|---------|----------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------|---------|-------------------------|-----|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan/ Hubungan | Bentuk | Nilai Eq Rp. | Tidak diproses | Instansi | Pelapor | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

NOTA DINAS

Kepada : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
Tanggal :
Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, dan Pemberian Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Penerimaan

| No. | Tempat Penerimaan | Penerima /Pelapor | Hubungan Pemberi | Bentuk/Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka Penerimaan | Penetapan Pemilikan |
|-----|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Waktu Penerimaan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) | Penanganan Pelaporan Penerimaan | Tindak Lanjut Pemanfaatan |
| | | | | | | |

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

| No. | Tempat Penolakan | Pelapor/Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan dalam rangka penerimaan yang ditolak |
|-----|------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---|
| | Waktu Penolakan | Jabatan | Pekerjaan | Nilai (Rp) | |
| | | | | | |

3. Pemberian Gratifikasi

| No. | Tempat Pemberian | Pelapor/ Pemberi Gratifikasi | Hubungan Penerima | Bentuk/ Jenis Gratifikasi | Kegiatan Dalam Rangka Pemberian | Pemberian sah/tidak sah |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | Waktu Pemberian | Jabatan | Golongan Penerima | Nilai (Rp) | Anggaran pembiayaan pemberian | |
| | | | | | | |

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

(Nama Jelas)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rakhmat Pauzan